

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia mengenakan pajak penghasilan dalam dalam beberapa jenis yang masuk dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pada Pasal 21, 22, 23, 24, 26, dan 29. Sesuai dengan topik ini, saya memilih untuk membahas Pajak Penghasilan Pasal 21. Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-32/PJ/2015 yang berisikan Petunjuk Pemotongan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan pada Pasal 21, hal ini berkaitan dengan pekerjaan, layanan dan aktivitas pribadi. Gaji, upah, honorarium dan tunjangan lain, serta pengeluaran pajak lainnya atas jasa yang dilakukan oleh wajib pajak dikenakan pula pada pajak ini.

Pajak Pasal 21 menurut Mardiasmo (2011: 168) mengatur tentang pengenaan pajak terhadap individu menyangkut gaji, honorarium, bonus dan segala jenis bentuk pengeluaran lain berhubungan dengan profesi, posisi disuatu instansi, pelayanan dan kegiatan merupakan pajak atas penghasilan dan Pegawai dengan status tetap ataupun dengan status tidak tetap, serta individu yang bukan bagian dari pegawai, merupakan semua yang menjadi penerima pendapatan. Tarif yang memotong dan memungut Pajak Penghasilan Pasal 21 membebani pendapatan daerah, anggaran perolehan maupun belanja yang dilakukan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 140) termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010. Pajak Penghasilan Pasal 21 atas

honorarium diberlakukan PNS maupun Non PNS yang terlibat atas penyelenggaraan kegiatan, pelayanan, dan pembangunan pemerintahan.

Badan pemerintah nonkementerian, seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat, menjalankan tugas langsung dibawah naungan Presiden dengan perantara Menteri Kesehatan. BKKBN Sumatera Barat bertanggung jawab di bidang pengelolaan kependudukan dan penyelenggaraan keluarga berencana. BKKBN Sumatera Barat, terdapat berbagai jenis pemotongan pajak yang dikeluarkan, Pajak Penghasilan Pasal 21 satu diantaranya, meliputi penghasilan honorarium, gaji serta tunjangan, dan lainnya yang termasuk dalam pengeluaran/pembayaran. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, Bendaharawan melakukan pemotongan honorarium, tunjangan makan, upah lembur, dan bonus kinerja, namun tidak memotong gaji pegawai karena penghasilan pegawai tetap yang dibebankan kepada keuangan negara. Honorarium yang dibahas mengenai Honorarium pada Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam bentuk tim pelaksana.

Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat mempunyai kegiatan operasional yang bersumber dari dana APBN yang melibatkan karyawan BKKBN baik PNS maupun Non PNS sebagai tim pelaksana. BKKBN melakukan pendataan nama-nama yang menerima penghasilan dari honorarium tim pelaksana yang menjalankan suatu kegiatan yang telah di sahkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera barat. Bendahara selaku pemotong dan

penyetor pajak wajib melakukan tanggung jawabnya pada Pajak Penghasilan Pasal 21 terkait honorarium tim pelaksana kegiatan yang diterima sebagai penghasilan oleh pegawai PNS dan Non PNS, lalu bendahara melaporkan hasil potongan dan setorannya pada Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan.

Sesuai uraian di atas, penulis bertujuan untuk membahas rangkaian penulisan berupa laporan dengan judul sebagai berikut “ **PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPh Pasal 21 ATAS HONORARIUM TIM PELAKSANA PADA KANTOR PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) SUMATERA BARAT**”.

1.2. Rumusan Masalah

Dasar dari permasalahan yang diuraikan menjadi latar belakang diatas, memungkinkan untuk dirumuskan diantaranya:

- a. Seperti apa proses penghitungan dan pemotongan honorarium tim pelaksana pada perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 21?
- b. Lalu bagaimana mekanisme terhadap tim pelaksana di Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat terkait pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21?

1.3. Tujuan Penulisan

Tugas Akhir ini memperjelas langkah-langkah atau prosedur pemotongan hingga pelaporan dari Pajak Penghasilan Pasal 21 atas honorarium tim pelaksana di perwakilan BKKBN Sumatera barat yang menjadi tujuan utama.

1.4. Manfaat Kegiatan Magang

Diperoleh 3 sasaran manfaat yang yaitu :

1. Bagi Penulis

- a. Mempraktikkan ilmu yang dipelajari pada mata kuliah perpajakan mulai semester 3 (tiga).
- b. Memahami secara langsung Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengenai honorarium.
- c. Perluas wawasan dan pengetahuan Anda saat mendekati dunia kerja.

2. Bagi Universitas

Meluluskan profesionalitas yang memiliki pengetahuan serta keterampilan oleh sumber daya manusia yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja. Tentunya berdedikasi tinggi yang selaras.

3. Bagi Instansi

- a. Sebagai wadah kemajuan sumber daya manusia yang unggul.
- b. Meringankan beban kerja pegawai serta membantu tugas selama masa magang.

1.5. Tempat dan Waktu Magang

Hal ini melibatkan penulis melakukan magang di kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat yang berlokasi di Khatib Sulaiman No. 105, Kota Padang. Masa magang dilakukan selama 40 (empat puluh) hari kerja.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan ini mempunyai 5 (lima) BAB dengan topik berikut:

Bab Pertama (Pendahuluan)

Beberapa unsur menjelaskan: latar belakang dari suatu permasalahan, rumusan dari masalah, hal yang menjadi tujuan dari magang, yang diperoleh dari magang untuk menjadi manfaat, penggambaran dari lokasi dan waktu magang, serta penjelasan sistematika dari penulisan.

Bab Kedua (Landasan Teori)

Penjelasan dasar dari pajak yang berkaitan dengan rumusan permasalahan tertera.

Bab Ketiga (Gambaran Umum)

Pengenalan dari instansi meliputi sejarah berdiri, arah tujuan dan proses yang dilalui instansi, dan tatanan organisasi, maupun hal yang berkaitan BKKBN Sumatera barat lainnya.

Bab Keempat (Pembahasan)

Memberikan jawaban atas pertanyaan terhadap rumusan masalah:
Bagaimana cara menghitung, memotong dan melaporkan Pajak Penghasilan
Pasal 21 tentang honorarium tim pelaksana di BKKBN Sumatera Barat.

Bab Kelima (Kesimpulan)

Penulisan ditutup dengan memuat kesimpulan yang diambil dari hasil kegiatan magang serta saran-saran yang diberikan sebagai masukan dan pedoman oleh instansi serta pihak dengan kepentingan tertentu.

